

1. Judul Penelitian : Status Hukum Anak Dari Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Aspek Ham Di Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr.Hj. Endang Kusuma Asih, SH.,M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV a
 - d. NIP/NIK : 195906071987031000
 - e. NIDN : 0007065902
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Supriyadi Perum Griya Raharja No. 5 RT 4/RW 3
 - j. Telephon/fax/e-mail : 08122923527
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Edi Cahyana
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 18 September 2018



Mengetahui,
Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum

NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti

Dr.Hj. Endang Kusuma Asih, SH.,M.Hum

NIDN. 0007065902



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Pernikahan)¹. bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu pernikahan tolak ukurnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya².

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴.

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan, pernikahan sering dilakukan dalam berbagai macam sebutan seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga munculah kawin yang sekarang paling populer dimasyarakat yakni kawin sirri atau nikah sirri. Pernikahan yang tidak dicatatkan ini adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA). Pengertian dari nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak

² Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 9.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Aulia, 2012), hlm. 76.

perempuan dengan seorang laki- laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan syaratnya menurut syari‘at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-‘ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Selama ini nikah nikah dibawah tangan lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak atau anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Hal ini dikarenakan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirri, namun karena tidak adanya perjanjian hitam diatas putih (bukti secara tertulis, terutama surat nikah) maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil

nikah sirrinya, sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik.

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri⁵. Ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri:

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi⁶. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan pernikahan, di kenai biaya yang beragam.

Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta pernikahan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan

⁵ Widiastuti, “*Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di BawahTangan*”, Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, hlm. 78-89

⁶ Admin, Hukum Nikah Sirri, 04 April 2010 <http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/april10/140-april4.html>, akses tanggal 20 Agustus 2019

lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

Kedua, faktor belum cukup umur. Nikah sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

Keempat, ada anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah pernikahan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena

ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum pernikahan yang fiqh sentris⁷.

Kelima, hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan⁸.

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang- undang Pernikahan yaitu: "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan pernikahan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.109

⁸ Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Pernikahan", *Jurnal Lex Jurnalica* 4 (2) April 2007 Universitas Indonusa Esa Unggul, hlm.73

beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam- diam atau nikah sirri.

Kesembilan, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah sirri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dan sebagainya. Akan tetapi pernikahan sirri memiliki dampak baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya.

Dampak negatif pernikahan sirri bukan hanya diderita oleh perempuan (isteri), akan oleh tetapi juga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu dampak negatif anak hasil nikah sirri yaitu rentan menjadi korban

eksploitasi. Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Anak-anak korban nikah sirri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ مَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيراً

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(QS. Al Isra (17): 3)

Berdasarkan realita diatas maka sudah sepatutya dibutuhkan pembahasan secara mendalam mengenai perlindungan anak yang lahir dari pernikahan sirri atau dibawah tangan. Sebagaimana kita ketahui anak selain sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa juga sebagai generasi muda bangsa. Maka dalam hal ini peneliti mengangkat judul penelitian “STATUS HUKUM ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRI DITINJAU DARI ASPEK HAM DI SEMARANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan sirri di wilayah kota Semarang ?
2. Apa akibat hukum tentang anak dari pernikahan sirri ditinjau dari aspek HAM di Kota Semarang ?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak yang lahir dari pernikahan sirri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penyebab terjadinya pernikahan sirri di kota Semarang
2. Mendeskripsikan akibat hukum tentang anak pernikahan sirri ditinjau dari aspek HAM
3. Mendeskripsikan perlindungan hukum anak yang lahir dari pernikahan sirri

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri

2. Manfaat Praktis

- a. Secara peraktis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran untuk menyelesaikan persoalan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri khususnya masyarakat muslim di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu pertimbangan bagi masyarakat apabila ingin melaksanakan pernikahan sirri karena mengetahui akibat yang ditimbulkan.

E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar penelitian ini disusun menjadi tiga bagian besar, yaitu

1. **Bagian Awal**

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan, kata pengantar, halaman motto, halaman isi dan abstrak

2. **Bagian Inti**

Bagian inti penelitian terdiri dari

Bab I, PENDAHULUAN. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II TINJAUAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka terdiri dari Landasan Teori, dan Originalitas Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN. Bab 3 terdiri dari pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data dan teknik analissa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Hasil penelitian dan pembahasan tentang status hukum anak pernikahan sirri

BAB V PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran

3. **Bagian Penutup**

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernikahan Sirri

a. Pengertian Pernikahan

Adapun istilah dari pernikahan Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna *al-wathi* dan al-dammu wa *al-tadakhul*. terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* , atau ibarat „*an-wath wa al-*„, *aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁹

Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “pernikahan”, namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah pernikahan.

1) Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat pernikahan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang pernikahan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 1 yang merumuskan bahwa “ Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

⁹ Wahbah al Zuhaily, *al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989), hal. 29.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁰

2) Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Ali Maqri dan juga Kamal Muhtar dalam istilah ilmu fiqih (Hukum islam) di pakai perkataan „nikah” dan perkataan „*ziwaj*” Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqi*) dan arti khiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari „nikah” ialah dham yang berarti “menghimpit” menindih” atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah „*watha*” yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan”.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak di pakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹¹ Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam islam pernikahan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang.¹²

¹⁰ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin pres, 2011, hal. 83

¹¹ Abdurrahman, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 79

¹² Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 193

Dalam masalah pernikahan, para ahli fiqih mengartikan “nikah” menurut arti khiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti khiasan yang mereka pakai.

Imam Abu Hanifah memakai arti “setubuh” sedang imam asy-syafi“i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. Perbedaan pendapat antara kedua imam diatas dalam mengartikan perkataan “Nikah” merupakan pangkal dari perbedaanperbedaan pendapat antara mereka dalam masalah pernikahan pada umumnya.

3) Pernikahan Menurut Hukum Positif

Dalam KUHPerdara tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang pernikahan. Oleh karena itu, pengertian pernikahan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh: Subekti menyatakan bahwa “pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” Scholten berpendapat bahwa “Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara”.

Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa : “pernikahan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah

memenuhi memenuhi syarat-syarat pernikahan untuk jangka waktu yang selama mungkin”.¹³

Dalam pasal 26 KUHPerdara hanya menyatakan bahwa “ undang-undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan “ artinya, apabila pernikahan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut hukum pernikahan yang terdapat dalam KUHPerdara maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan pernikahan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap di anggap tidak sah, karena pernikahan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian pernikahan menurut hukum islam mengandung tiga aspek yaitu : aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

a) Aspek agama

Aspek agama dalam pernikahan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik

¹³ Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press, 2011), hal.71

dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

b) Aspek sosial

Pernikahan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu:

- (1) Dilihat dari penilaian umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan mempunyaikedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.
- (2) Sebelum adanya peraturan tentang peraturan tentang pernikahan bisa di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam pernikahan mengenai kawin poligami, ini bisa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil.

c) Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini pernikahan di wujudkan dalam bentuk akad. nikah yakni merupakan perjanjian yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam pernikahan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu:

Pernikahan tidak dapat di laksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada

hukumnya. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Satria Efendi M. Zein mengutip fatwa Syekh al Azhar yang di jabat oleh *jaad al- haq* membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.

(1) Peraturan *syara*"

Yang di maksud peraturan *syara*" yaitu peraturaturan yang menentukan sah atau tidaknya sahnya sebuah pernikahan.

(2) Peraturan yang bersifat *Tawsiqy*

Yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.¹⁴

b. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah memeperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan pernikahan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menurut hukum islam , yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

¹⁴ Satria efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, kerjasama (Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, jakarta2004), hal. 33

- 1) Menurut UU No. 1 merumuskan bahwa : “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Uraian di atas maka tujuan pernikahan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
 - b) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
 - d) Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga.¹⁵
 - e) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.
- 2) Menurut Hukum Islam

Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang

¹⁵ Ma'mun A. Rauf, , *Hukum Islam (Hukum pernikahan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1996*

sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah di atur oleh syariah.

Dengan pernikahan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersamaan diliputi rasa ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30:

Terjemahnya : “Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (*sakinah*) pada jodoh itu dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)”.¹⁶

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

c. Rukun dan Syarat- syarat Sahnya Pernikahan

1) Pengertian rukun,syarat dan sah

Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:Karya Toha Putra Semarang, 2011), h. 786.

shalat.” Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

2) Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- d) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan oleh para wali perempuan dan calon pengantin laki-laki), sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

(1) Siqhat (ijab dan qabul). syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

(2) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

(3) Akad nikahnya di hadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

(1) Syarat-syarat kedua mempelai

(a) Syarat-syarat pengantin pria

i. Calon suami beragama islam

ii. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

iii. Orangny diketahui dan tertentu

iv. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.

v. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.

vi. Calon suami rela (tidak dipaksa) melakukan pernikahan itu.

vii. Tidak sedang melakukan ihram

viii. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.¹⁷

ix. Tidak mempunyai isteri empat

(b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

i. Beragama islam atau ahli kitab

ii. Terang bahwa ia wanita, bukan khutsa (BANCI)

iii. Wanita itu tentu orangnya

iv. halal bagi calon suami

v. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam "IDDAH

vi. Tidak dipaksa/ikhtiyar

vii. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

(2) Syarat-syarat ijab qabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (Ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di pahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

(3) Syarat-syarat wali

¹⁷ Abd Rahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (cet. I; Bogor: kencana, 2003), hal 45-50

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliq, sehat dan adil (tidak fasik)

(4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baliq, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut hanafi dan hambali boleh juga saksi itu satu orang lakilaki dan satu orang perempuan.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:

- (a) Berakal bukan orang gila
- (b) Baliq, bukan anak-anak
- (c) Merdeka bukan budak
- (d) Islam
- (e) Kedua orang saksi itu mendengar

Pernikahan seperti ini telah di paparkan di muka merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan baik lahir maupun batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas, maka salah satu persoalan yang timbul apakah dalam pernikahan dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

Dalam pernikahan, seorang pria akan mencari pasangan seorang wanita atau sebaliknya, yang masing-masing menuntut persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan. Janganlah dalam pernikahan menentukan pasangan hidup untuk selamanya, sedangkan untuk mencari teman bergaul ataupun pembantu rumah tangga di perlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Agar keluarga yang di bentuk sebagai akibat dari pernikahan itu dapat beresistensi dengan baik. Bila dilihat akan persyaratan-persyaratan yang di perlukan dalam pernikahan maka cukup banyak persyaratan yang dituntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat di kemukakan dalam dua golongan atau kelompok besar, yaitu persyaratan umum dan khusus.¹⁸

(5) Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat umum yaitu persyaratan yang harus ada dalam pernikahan itu, persyaratan yang mutlak, persyaratan yang lebih berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalhnya telah tercantum dalam undang-undang

¹⁸ Bimo walgito, *Bimbingan Dan Konseling Pernikahan* (Cet, I; Yogyakarta: UGM, 1984), h 21

pernikahan mengenai syarat-syarat pernikahan, dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi agar pernikahan dapat berlangsung. misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi:

Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Disamping persyaratan-persyaratan yang umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi, dan inilah yang dimaksud persyaratan khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu yang lain.

Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul¹⁹

d. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa menghilangkan kesedihan dan

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Islam (Cet, III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000)*, h. 72-73

ketakutan, isteri berfungsi dalam suka dukapenolong dalam mengatur kehidupan.

- 4) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghibrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh sahwat terhadap apa yang tidak di halalkan untuknya.
- 5) Apabila keutamaaan dilanggar maka akan datang baahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak perataran alam.
- 6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal ini tidak di kehendaki oleh agama dan manusia²⁰.

 Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendo`akannya dengan

²⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982), hal. 81

kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap yang masih tertinggal meski ia telah mati.

Islam menganjurkan dan menggembirakan nikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.

e. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia

Dewasa ini berlaku berbagai hukum pernikahan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yakni;²¹

- 1) Bagi orang indonesia asli beragama islam berlaku hukum agama yang telah di resipir hukum adat;
- 2) Bagi orang-orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- 3) Bagi orang-orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huweliksordonnantie christen indonesia;
- 4) Bagi orang timur asing cina dan warga negara indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- 5) Bagi orang timur asing lain-lainnya dan warga negara indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;

²¹ Sudarsono, 2005, *Hukum Pernikahan Nasional*, (PT rineka cipta, jakarta), hal. 7

6) Bagi orang-orang eropa dan warga negara indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur pernikahan yang ditetapkan setelah indonesia merdeka adalah;²²

Undang- undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah/kawin, talak dan rujukdi seluruh daerah luar jawa dan madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi pernikahan seccara keseluruhan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang merupakan hukum materil dari pernikahan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974, tentang pernikahan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: antara fiqih munakahat dan UU Pernikahan*,(Kencana Prenada Media,Jakarta2007.), hal. 20

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa pernikahan di pengadilan agama.

Di antara beberapa Hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan di arahkan kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil pernikahan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari pernikahan. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara pernikahan yaitu kompilasi hukum islam yang menyebarluaskan melalui instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi hukum islam.

f. Pernikahan Sirri

1) Pengertian nikah sirri

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga pernikahan. Pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti

bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.

Kedua, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan

yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur pernikahan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut “mungguh”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah.

Ketiga, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan pernikahan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan.

Perlu ditambahkan bahwa terminologi nikah sirri, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur dalam hazanah hukum Islam dan sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk walimatul-'ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan PPN dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Dalam prakteknya Pernikahan sirri ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang islam di indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tentang pernikahan.

2) **Ketentuan Hukum dan Undang-Undang tentang Pernikahan *Sirri***

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, hingga kini kalangan teoritisi

dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu pernikahan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- a) Bahwa sahnya suatu pernikahan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU pernikahan tersebut, yakni pernikahannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.
- b) Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Pernikahan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai pernikahan yang sah.

Dan pernikahan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Pernikahan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah di bawah tangan”.

3) Faktor Penyebab Pernikahan *Sirri*

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara, yaitu :

- a) Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
- b) Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.
- c) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri.
- d) Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.²³
- e) Nikah sirri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.
- f) Nikah sirri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.
- g) Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina.

²³ Susanto happy, , *Nikah sirri apa untungnya*, (Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan 2007), hal 40

- h) Nikah sirri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi menikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- i) Nikah sirri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila menikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan pernikahan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.
- j) Nikah sirri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin sirri.²⁴

4) Hukum Melakukan Pernikahan

Dalam kajian fiqih Islam terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan fuqaha²⁴, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.

²⁴ Daud ali, 2003, *Peradilan Agama dan Masalahnya*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cet VI), hal 120

Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara" yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafiiyah. Untuk mengetahui lebih jelas status masing-masing hukum nikah sesuai dengan kondisi *al ahkam al khamsah*, berikut ini akan ditelaah secara sekilas:

a) Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada rasionalitas hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan

itu wajib sesuai dengan kaidah: *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukum wajib juga.*

b) Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d) Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e) Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan bila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

5) Akibat hukum pernikahan sirri

Pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah, atau nikah dibawah tangan pada kenyataan sering merugikan perempuan, apalagi jika dari pernikahan tersebut lahir anak. Jika perempuan tersebut kemudian dicerai, maka perceraian tidak bisa dilakukan dihadapan pengadilan, karena tidak ada bukti bahwa pernikahan mereka telah terjadi sehingga mereka dianggap bukan suami istri.

6) Kedudukan Anak yang Lahir dari Pernikahan Sirri.

a) Kedudukan anak menurut Hukum Islam.

Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS.Ath Thalaq(65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا
 لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki. Hal ini berdasarkan QS.An-Nahl(16): 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)
 يَتَوَرَّىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
 أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (16: 58)

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (16: 59)”

Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi dan berdasarkan QS.Al-Isra(17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Hak anak untuk diberikan ASI (air susu ibu). Hal ini terdapat dalam QS.Al Baqarah(2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاَاءَ أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena

anaknyanya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tabun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b) Kedudukan Anak menurut Hukum Positif.

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan pernikahan maupun diluar pernikahan.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

AnakAnak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

(3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(4) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

(5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

7) Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Pernikahan sirri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Status Anak di Luar Pernikahan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Terkait anak luar nikah yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

2. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental²⁵. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L'hommeet du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan). Istilah hak mempunyai banyak arti. Hak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar

²⁵ Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*.(Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), hal. 57

atau pokok atau dapat juga diartikan sebagai fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk berbicara, hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab. Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai anugerah Tuhan.

Karena semua hak asasi manusia itu diberikan oleh Tuhan, maka tidak ada yang boleh mencabut dan mengilangkan selain Tuhan. Sehingga hak asasi itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh negara atau pemerintah, dan bagi siapa saja yang melanggarnya maka harus mendapatkan sanksi yang

tegas tanpa kecuali Ada beberapa hak yang tidak dapat dicabut seperti hak untuk memiliki kebebasan dalam berbicara dan berpendapat, hak untuk mendapatkan kebebasan dalam memilih agama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan kebebasan untuk berserikat, hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan masih banyak lagi. Hak atas hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan merupakan contoh dari beberapa hak yang diakui secara universal di dunia. Tidak seorang pun boleh diperbudak, diperdagangkan, disiksa, diperlakukan secara tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Hak tersebut merupakan contoh beberapa hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal kebangsaan, status sosial, harta, atau latar belakang lainnya. Sehingga hak asasi manusia itu memerlukan adanya perlindungan dari hukum Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dari bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban

sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dan mengalami perjuangan yang panjang. Sejak abad ke-13 usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya *Magna Charta* oleh Raja John Lackland.

Namun sebelum adanya *Magna Charta*, di dunia islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan "*Piagam Madinah*" di madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Noourouzzaman Shiddigi telah membuat ringkasan Piagam Madinah yaitu:

- a. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42).
- b. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).

- c. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadat bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30).
- d. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
- e. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44).
- f. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46) .
- g. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
- h. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22 dan 43).
- i. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
- j. Setiap orang harus dihormati (Pasal 12).
- k. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).²⁶

²⁶ Rozali Abdullah, Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*. Jakarta. Ghalian Indonesia. Hal : 10

Namun yang sering tuangkan dalam sejarah tentang permulaan perjuangan hak asasi manusia adalah Piagam Magna Charta yang berisikan beberapa hak yang diberikan oleh raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan oleh mereka dengan konsekuensi adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja dan adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.²⁷

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan *Petition of Rights* pada tahun 1628 yang dilakukan oleh Raja Charles I. Dibandingkan dengan Magna Charta, *Petition of Rights* banyak mengalami kemajuan. Bila penandatanganan Magna Charta dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan oleh kaum bangsawan dan gerejani, maka kelahiran *Petition of Rights* dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Disini raja berhadapan dengan beberapa parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*the House of Commons*).²⁸ Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II pada Tahun 1688 atau yang dikenal dengan Revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution*) telah mendorong penandatanganan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*) oleh Raja William III pada tahun 1689 yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya

²⁷ Hestu Cipto Handoyo. 2002. *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. hal 266

²⁸ Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.* hal. 226-227

kelas bangsawan dan pedagang diatas monarkhi.²⁹ Penandatanganan undang-undang tersebut bukan saja menandai kemenangan Parlemen Inggris atau Raja akan tetapi juga merupakan bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hak-haknya dibawah kekuasaan Raja yang diperjuangkan selama enam puluh tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh rakyat inggris merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang.

Usaha membatasi kekuasaan raja untuk melindungi hak asasi manusia dilakukan pula oleh bangsa Prancis. Seperti di Inggris, usaha perlindungan hak asasi manusia di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke pada saat itu.

Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya apabila teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh Thomas hobbes melahirkan ajaran monarki absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarkhi konstitusional.

²⁹ Scott Davidson dalam Hestu Cipto Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Hal. 267

Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu dalam situasi “*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*”.³⁰ Situasi ini mendorong dilakukannya perjanjian antara masyarakat dengan penguasa. Perjanjian tersebut berisikan penyerahan hak rakyat kepada penguasa. Sehingga ajaran yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut.

Berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke memandang dalam bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu yang pertama adalah *pactum unionis* yang merupakan perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara.

Sedangkan yang kedua yaitu *pactum subjectionis*. John Locke memandang bahwa *pactum subjectionis* sebagai perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan penguasa. Pada dasarnya perjanjian antara individu tadi (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas.³¹ Sehingga menurut John Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak untuk hidup (*life*), hak untuk mendapatkan kebebasan (*liberty*), dan hak milik (*estate*). Jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dituangkan dalam undang-undang sehingga ajaran John Locke disebut monarkhi konstitusional.

³⁰ Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta.. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti. Hal 308

³¹Moh. Kusnadi *Op. Cit*, hal 309

Perkembangan sejarah perlindungan hak asasi manusia di Amerika juga memiliki kaitan dengan pengalaman perjuangan bangsa Inggris dan Prancis. Hal ini terlihat dari ajaran John Locke terhadap kandungan isi *Declaration of Independence* Amerika yang disetujui oleh Congres yang mewakili 13 negara baru pada tanggal 4 Juli 1776.

Perkembangan usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia di Amerika memiliki kemiripan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dialami oleh bangsa Prancis. Konsep kedaulatan berada di tangan rakyat yang dianut oleh Amerika juga dianut oleh Prancis. Kedua negara tersebut juga memperjuangkan hak asasi melalui revolusi serta pada tahun yang sama kedua negara tersebut menandatangani piagam tentang perlindungan hak asasi manusia.

Di Prancis pada tahun 1789 dikeluarkan pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des droits de L'homme et du citoyen*). Deklarasi tersebut berupa naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang yang berkuasa secara absolut.

Declaration des droits de L'homme et du citoyen yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette yang terkenal dengan simbol *liberte*

(Kemerdekaan), *egalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan).³² Deklarasi tersebut untuk menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi.

Sedangkan pada tahun yang sama, di Amerika juga dikeluarkan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Dan undang-undang ini sekarang telah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1971.³³

Kejadian lain dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu terjadi pada abad ke XX yang ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Perang Dunia ini disebabkan oleh ulah para pemimpin yang tidak mengindahkan hak asasi manusia bahkan dengan sengaja menginjak-nginjaknya seperti Jerman oleh Hilter, Italia oleh Benito Musolini, dan Jepang oleh Hirohito. Pada saat berkobarnya Perang Dunia II, muncullah *Atlantic Charter* yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang merumuskan tentang *The Four Freedoms* (4 kebebasan) dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yaitu:

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*);
- 2) Kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*);
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*);

³² Budiyanto. *Op.cit* hal 57

³³ Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim. *Op. Cit.* Hal 267

4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).³⁴

Pada tahun 1946 *Commision on Human Rights of United Nation* Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik. Kemudian penetapan dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.³⁵

Universal Declaration of Human Rights merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing.

Keberhasilan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* diikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (*Convenant*) yang diakui oleh Hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB seperti:

a) *The International on Civil and Political Rights*

Yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan antara hak pria dan wanita).

b) *Optional Protocol*

³⁴ Budiyanto. *op.cit.* hal 58

³⁵ Budiyanto. *op.cit.* hal 268

Yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada *The Human Rights Committee* PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.

c) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya.³⁶

Dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mencantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan mengenai hak asasi manusia yaitu yang dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa

³⁶ Budiyanto *op.cit* hal 58

sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Bunyi paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapatkan jaminan dan di junjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Setelah perubahan kedua Undang-Undang 1945, jaminan tentang hak asasi manusia dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi Pasal 28A sampai 28 J.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebenarnya telah ada pemikiran bahkan telah menuangkan gagasan mengenai hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut. Banyak kritikan yang didapat oleh pemerintah sehingga perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk suatu Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM).

Tujuan pembentukan KOMNASHAM adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

- (2) Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.³⁷

Karena pertimbangan pentingnya masalah hak asasi manusia di Indonesia dan situasi yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia Internasional terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sedangkan peraturan perundangan yang dapat didasarkan (landasan) oleh pemerintah untuk menindak para pelanggar hak asasi manusia belum memadai maka pada tahun 1998 dikeluarkan sejumlah peraturan tentang hak asasi manusia seperti:

- (a) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia).
- (b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
- (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam

³⁷ Rozali Abdullah *Op.Cit* hal. 33

Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan diatas maka pada tanggal 23 September 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UndangUndang tersebut mengatur secara lengkap dan terperinci mengenai hak asasi manusia. Sistematika Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas-asas Dasar
3. Bab III Hak Asasi Manusiadan Kebebasan Dasar Manusia
4. Bab IV Kewajiban Dasar Manusia
5. Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan
6. Bab VI Pembatasan dan Larangan
7. Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Bab VIII Partisipasi Masyarakat
9. Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia
10. Bab X Ketentuan Peralihan

B. Orisinalitas Penelitian

Langkah dalam pembuatan orisinalitas penelitian dan bahasa lokalnya adalah keaslian penelitian, dalam point orisinalitas penelitian ini peneliti akan membandingkan Penelitian peneliti dengan penelitian yang judulnya agak mirip dengan peneliti yang di miliki, entah itu sebagai sobyeknya. Yang jelas ada kemiripan, entah itu sama dalam obyeknya, yang jelas ada kemiripan, selain itu dengan adanya orisinalitas peneliti ini akan menggambarkan apa yang berbeda penelitian peneliti dengan penelitian orang lain tersebut meskipun judulnya hampir sama.

No	Nama peneliti. Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Umi Salamah. “Rekontruksi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Mutu SMP Muhamadiyah Plus Klaten Utara”. Penelitian UMS Surakarta	Hukum tentng Anak dalam nikah sirri ditinjau dari aspek HAM	Pendidikan anak dengan hukum anak	Subtansi Kajian yang mendeskripsikan tentang hukum anak ditinjau dari aspek HAM di kota Semarang.
2	Bahtiar Mokoginta. Perlindungan hak anak keperdataan anak luar kawin dalam UU No 1 Th 1974 tentang pernikahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU.VII/2010. Penelitian UI	Perlindungan Anak secara umum dalam HAM	Tentang keperdataan dengan pernikahan anak	Subtansi kajian yang mendeskripsikan Perlindungan Anak secara umum dalam HAM

Perbedaan tersebut di antaranya kajian penelitiannya serta obyek penelitian. Penelitian peneliti lakukan adalah perlindungan hukum pada anak dalam pernikahan sirri yang di tinjau dari aspek HAM di kota Semarang.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema yang hampir sama yaitu berkaitan dengan Rekontruksi Hukum Tentang Anak Dari Pernikahan Sirri Di Tinjau Dari Aspek HAM Di kota Semarang.

Berdasarkan tabel diatas, maka adanya perbedaan dengan penelitian peneliti lain. Perbedaan tersebut diantaranya kajian penelitiannya serta objek penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan adalah rekontruksi hukum tentang anak dari pernikahan sirri ditinjau dari aspek HAM di kota Semarang. Perbedaan lainnya terletak pada obyek penelitiannya yaitu hukum keperdataan anak dengan hukum pernikahan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) kemudian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang menekankan kepada apa yang terjadi pada masyarakat dilihat dari perspektif hukum yang ada. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan Perundang-Undang³⁸.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan³⁹. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya dan dideskripsikan dengan melihat hukum yang ada.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Gejala serta

³⁸ Peter Mahmud. 2009, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 56.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, UGM Press, 2012), hal. 38

permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan tersebut.

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu: Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 23 Tahun 2002tentang perlindungan anak, Undang-undang No.23Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan Riset

kepuustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku perpustakaan serta objek penelitian yang bersangkutan dengan peranan Dinas Pencatatan Sipil kota Semarang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan sirri

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan hanya digunakan untuk proses pengumpulan data adalah dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan untuk dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dengan studi kepustakaan, internet browsing, telah artikel ilmiah, studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar.

1. Studi pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam

pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (penelitian dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

2. Wawancara

Sebagai pendukung, Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan hilang informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

E. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini, bahan sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta literature yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan mengenai kedudukan anak hasil pernikahan sirri. Selain itu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan juga berupa studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal, surat kabar yang memberikan informasi bagi terbentuknya penelitian ini.


F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data-data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudah pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan yuridis tentang pernikahan sirri dan akibatnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono dilakukan secara interaktif proses sampai tuntas (jenuh) melalui pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi data (*data verification*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)⁴⁰.

Agar lebih jelas proses atau siklus kegiatan dari analisis deskriptif tersebut dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1 berikut :

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta. 2009), hal. 338

Gambar 1.1
Langkah-langkah Analisis Interaktif



1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan

menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi peneliti tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peneliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan baik dengan wawancara maupun melihat kejadian yang terjadi di lapangan tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan sirri. Peneliti menyajikan dalam bentuk wawancara dan didukung dengan dokumen tentang sebab pernikahan sirri.

Berikut ini hasil penelitian.

.....fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah sirri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan_sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa sebab. ⁴¹

.....salah satu sebab yang memungkinkan terjadinya pernikahan sirri adalah sikap apatis masyarakat terhadap hukum⁴².

⁴¹ Wawancara dengan Hakim PA Kota Semarang

⁴² Wawancara dengan Hakim PA Kota Semarang

Hal ini diperkuat dengan salah satu pegawai KUA yang mengatakan

“...Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut pernikahan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur. Sikap apatisisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang public figure, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum⁴³.

Ada juga yang berpendapat bahwa nikah sirri terjadi dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kependudukan Kota Semarang.

“....Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Kalaupun dalam

⁴³ Wawancara dengan Hakim PA Kota Semarang

kenyataannya pernikahan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan pernikahan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut.

“... Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan pernikahan mereka.

“...Di wilayah Pelosok terutama daerah pedalaman dan terpencil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk

mendapatkan pengesahan pernikahan mereka secara hukum Negara. Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama setempat yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit.

“...Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

“...Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta’lim dan lain sebagainya⁴⁴.

Lain halnya dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan...

“...Ketatnya izin poligami. UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan

⁴⁴ Wawancara dengan Pegawai DUKCAPIL Kota Semarang

persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang.

Senada dengan sebab ketatnya poligami ada yang menyoroti tentang ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas.

“...Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya pernikahan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu pernikahan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan pernikahan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan pernikahan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

“....Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Pernikahan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan pernikahan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

“....Pasal 4 RUU menegaskan: setiap pernikahan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap pernikahan

wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

“... Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan pernikahan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

“... Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan pernikahan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

“...Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

2. Akibat Hukum Tentang Anak Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Aspek

HAM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan baik dengan wawancara maupun melihat kejadian yang terjadi di lapangan tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan sirri. Peneliti menyajikan dalam bentuk wawancara dan didukung dengan dokumen tentang anak pernikahan sirri.

“...Pernikahan Sirri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini Permasalahn ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan sirri ini tidak dilaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan sirri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap- tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁵.”

“.....Dampak positif maupun negative juga menyertai praktk pernikahan sirri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga dampak negatifnya adalah

⁴⁵ Wawancara dengan Hakim PA Kota Semarang

merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anak-anak dari pernikahan sirri tersebut. Akibat hukumnya bagi pernikahan yang tidak memiliki Akte Nikah, secara Yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

“...Pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 menyatakan : (1) Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan , baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anakberhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁴⁶.

“...Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. “seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah sirri itu, akan terkatung-katung. Tidak

⁴⁶ Wawancara dengan Praktisi Hukum Kota Semarang

bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan adanya akta kelahiran,”

“...Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun istri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya tersebut. Oleh karena itu untuk kaum hawa yang akan ataupun belum melakukan nikah sirri sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun suatu pernikahan akan lebih sempurna jika di legal kan secara hukum agama dan hukum Negara.

3. Perlindungan Hukum Bagi anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan baik dengan wawancara maupun berdasarkan observasi data di lapangan tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan sirri. Peneliti menyajikan dalam bentuk wawancara yang didukung dengan dokumen tentang perlindungan hukum anak hasil pernikahan sirri.

“ UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dikatakan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“...Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Karena pernikahan siri si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah.⁴⁷

“...Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“...namun Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK

⁴⁷ Wawancara dengan hakim PA Kota Semarang

menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

„...MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

„...MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."⁴⁸

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Pernikahan Sirri

Perkawinan Siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahn ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak dilaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatitkan sesuai ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena pernikahan nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi

⁴⁸ Wawancara dengan hakim PA Kota Semarang

demikian terjadi karena beberapa factor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah sirri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang

ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Di wilayah Pelosok terutama daerah pedalaman dan terpencil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara.

Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama setempat yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit.

Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat

secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya.

b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang public figure, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam

RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian,

ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

d. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang., yaitu:

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-siterinya;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-siteri dan anak-anak mereka;

c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri. Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan “clandestine” dan hidup bersama (samenleven). Perkawinan “clandestine” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP

45/1990.. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang. Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami illegal. Menurut Soetojo, dengan berlakunya UU 1/1974 angka kawin lebih dari satu (poligami: Pen) menunjukkan menurun drastis namun poligami illegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:

- (1) tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat;
- (2) bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit;
- (3) tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami illegal;

Bentuk poligami illegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah:

- (a) hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama, pergundikan, wanita simpanan;
- (b) bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

2. Akibat Hukum Tentang Anak Dari Pernikahan Sirri Ditinjau Dari Aspek HAM

Pengertian perkawinan siri tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menguraikan pengertian perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara hukum, perkawinan siri tentunya memiliki kedudukan dan akibat terhadap status dan kedudukan seorang anak. Permasalahan bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Secara syariatnya, nikah siri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya

bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan siri. Jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Defenisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Karena pernikahan sirri si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan

zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil nikah siri digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

Anak sebagai hasil dari suatu per-kawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan

perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100.

Didalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Kemudian, ketidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.

3. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membedakan keturunan sah atau tidak sah diatur dalam pasal 42 UU No 1 1974. Sedangkan tentang keturunan sah atau tidaknya diatur dalam pasal 43 UU No 1 Tahun 1974. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mendapatkan hak perdata dari ibunya serta keluarga ibu.

Sedangkan latar belakang timbulnya anak luar kawin disebabkan oleh : (D. Y . Witanto, 2012:142-143)

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin

dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.

- e. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

Secara syariatnya, nikah siri dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama.

Demikian pula anak dari pernikahan siri. Jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Defenisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Karena pernikahan siri si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil nikah siri digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

Imam Masjid Istiqlal Jakarta Dr KH Ali Mustafa Ya'qub menegaskan, seharusnya negara mengakui secara sah anak dari nikah siri. Bisa jadi karena faktor ekonomi, sepasang pengantin tidak mampu

membayar biaya penghulu dari KUA. Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29. Tak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah.

Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan inferior lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Sirri

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- b. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum
- c. Ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas
- d. Ketatnya izin poligami

2. Akibat Hukum Tentang Anak Pernikahan Sirri

- a. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak tidak ada
- b. Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun istri yang dinikahi secara sirri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya

3. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri

- a. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1)
- b. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2012.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Untuk tidak melakukan nikah sirri dengan selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lebih mengetahui seperti KUA, BKKBN dan Pengadilan Agama

2. Pemerintah

Memberikan informasi melalui media dampak dari pernikahan sirri. Pemberian informasi dapat dimulai dari yang paling sederhana yaitu RT/RW sampai pada tingkat nasional

3. Tokoh Agama

Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui forum-forum keagamaan

